



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II**

Jalan Bandar Udara Medan Baru  
Kualanamu – Deli Serdang

Telepon :  
061 - 8888 0360  
061 - 8888 0544

Email : otban\_wil.ii@dephub.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II  
NOMOR : SK - KOBU.11 61 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II,**

- Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
  6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 806 Tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Perhubungan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang *Standard Operating Procedure* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
14. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 6 Tahun 2010 tentang Langkah-Langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP 293 Tahun 2019 tentang Daftar Informasi Publik;
16. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 129 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

## MEMUTUSKAN :

- Memutuskan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II.
- PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II yang selanjutnya disebut PPID Otban II dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Otban II berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Manager Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
    1. Memberikan informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
    2. Menyediakan seluruh dokumentasi dan informasi secara fisik yang meliputi:
      - a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
      - b) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
      - c) Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi.
    3. Menolak permohonan informasi apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan;
    4. Mengumumkan laporan tentang layanan informasi serta menyampaikan laporan kepada PPID Pelaksana Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II;
    5. Menunjuk pejabat fungsional di bawah wewenang dan koordinasinya untuk menyimpan, mendokumentasikan, dan memutakhirkan seluruh informasi secara fisik;
    6. Menyusun program peningkatan sumber daya manusia dalam pelayanan informasi; dan
    7. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi.
  - b. Pengelola Dokumentasi mempunyai tugas:
    1. Menyediakan dokumentasi dan informasi secara fisik yang meliputi:
      - a) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
      - b) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
      - c) Informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi.
    2. Melakukan koordinasi dengan Manager Informasi dan Dokumentasi untuk menyimpan, mendokumentasikan, dan memutakhirkan seluruh informasi secara fisik.
  - c. Petugas Informasi mempunyai tugas:
    1. Menyiapkan formulir aplikasi permohonan informasi;
    2. Menerima aplikasi permohonan informasi;
    3. Melakukan verifikasi data pemohon;
    4. Melakukan verifikasi informasi yang diminta (informasi yang terbuka atau dikecualikan);

5. Registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku besar setelah selesai verifikasi;
6. Memproses lanjut informasi ke Pejabat Pengelola dan Informasi dan Dokumentasi;
7. Melakukan pencatatan penomoran surat informasi yang disampaikan kepada pemohon;
8. Mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun; dan
9. Apabila menerima permohonan informasi yang dikecualikan, wajib meneruskan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KETIGA : Kegiatan PPID Otban II dilaporkan kepada PPID utama secara berjenjang dan berkala.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas pemberian informasi sebagaimana diktum kedua dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kualanamu  
Pada tanggal : 10 Agustus 2023

Plt. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara  
Wilayah II



Ariadi, SE., MM


NIP. 19660614 199303 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kemenhub;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
4. Para anggota yang bersangkutan.

Lampiran  
Keputusan Kepala Kantor Otoritas  
Bandar Udara Wilayah II  
Nomor : SK-KOBu.11 61 TAHUN 2023  
Tanggal : 10 Agustus 2023

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA KANTOR  
OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH II



Plt. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara  
Wilayah II



Arjadi, SE., MM  
NIP. 19660614 199303 1 003